



119

kesbangpol

SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 200.1/ 667/ kesbangpol/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2026**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat di Kota Palu dan di tingkat Kecamatan, guna mendeteksi secara dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk meningkatkan koordinasi antar unsur pemerintah dan partisipasi masyarakat, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Pemerintah Kota Palu perlu membentuk forum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di tingkat Kota dan di tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas:
- menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan; dan
 - memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini Pemerintah Kota Palu.
- KEEMPAT : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas:
- menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan; dan
 - memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palu.
- KELIMA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24/02/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 200. 1/ 667/kesbangpoi/2026
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TAHUN 2026

A. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KOTA

- I. Koordinator : Dr. H. Zakir Muhammad, S.E., M.M
- II. Anggota : 1. Drs. Fadel H. Saman, M.Adm.KP.
2. Arthur Pangemanan
3. AKP. Musa, S.Sos., M.M. NRP 74020424 (Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Kota Palu)
4. Kapten I. Wayan Sudana NRP. 21960108841075 (Pasi Intel Komando Distrik Militer 1306/Kota Palu)

B. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

- I. Kecamatan Tatanga
a. Koordinator : H. Jasmin Basira
b. Anggota : 1. Drs. Surudji, M.Pd
2. Herson
- II. Kecamatan Palu Barat
a. Koordinator : Dahlan
b. Anggota : 1. Moh. Hatta
2. Bahri, S.Ag
- III. Kecamatan Palu Timur
a. Koordinator : Syamsir Abubakar Ali, S.E., M.M
b. Anggota : 1. Masita As Mangge
2. Moh. Gosal
- IV. Kecamatan Mantikulore
a. Koordinator : Dawud Misdiono, S.IP
b. Anggota : 1. Anang Boediarso, S.P
2. Almin LY
- V. Kecamatan Tawaeli
a. Koordinator : Azwan, S.P
b. Anggota : 1. Masru
2. Ashar
- VI. Kecamatan Palu Selatan
a. Koordinator : Aminudin, S.H., M.Adm.KP.
b. Anggota : 1. Rustam, S.E., M.M
2. Ahmad Taliango, S.Kom

VII. Kecamatan Palu Utara

- a. Koordinator : Erfin
- b. Anggota :
 - 1. Abas Rusli
 - 2. Sarifudin, S.Pd., M.Pd

VIII. Kecamatan Ulujadi

- a. Koordinator : Drs. Kasmudin Lamasido
- b. Anggota :
 - 1. Herwanto Gazali
 - 2. Aslan

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004